



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan alih status Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI perlu dibuat Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa untuk pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Alih Status Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Tata Cara Pelaksanaan Alih Status Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002-Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau keputusan Menteri Keuangan;

11. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
12. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
3. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Tanah ...

4. Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
5. Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
6. Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya.
8. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
10. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
11. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
12. Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.

13. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
14. Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1, yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
15. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
16. Pengguna Barang lainnya adalah pejabat di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungannya.
17. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
19. Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1, yang selanjutnya disingkat DBPP-E1 adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu Pengguna Barang.
20. Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah, yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

21. Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan pengalihan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Guna mencapai tertib administrasi dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, ditetapkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui Ketaatan dan Ketertiban serta Efektif, Efisien dan Ekonomis (2K3E) terhadap tata cara pelaksanaan alih status BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

SASARAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Obyek Pengawasan Pemeriksaan. Unit Organisasi/Satuan Kerja yang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan alih status BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
 - a. Kementerian Pertahanan dhi. Biro Umum Setjen Kemhan;
 - b. Mabes TNI dhi. Slog TNI dan jajarannya;
 - c. TNI Angkatan Darat dhi. Slogad, Ditziad dan jajarannya;
 - d. TNI Angkatan Laut dhi. Slogal, Disfaslanal dan Jajarannya;
 - e. TNI Angkatan Udara dhi. Slogau, Disfaskonau dan jajarannya.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran Pengawasan Pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ditujukan pada kinerja manajemen, yaitu proses kegiatan dalam pengurusan aset yang dimulai dari perencanaan/persiapan, penetapan status, persetujuan pemanfaatan dan penyerahan serta pengakhiran/pengembalian aset yang diarahkan untuk menilai:
- a. Tingkat kesesuaian antara ketentuan dengan realisasi kegiatan;
 - b. Ketepatan prosedur;
 - c. Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
 - d. Memenuhi ketentuan 2K3E.

BAB III

PEMERIKSAAN KETENTUAN ALIH STATUS

Pasal 4

Cek dan teliti ketentuan alih status sebagai berikut:

- a. tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan dan TNI;
- b. pengalihan status penggunaan BMN tidak dapat dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan tugas pokok Kemhan dan TNI.
- c. pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b. dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Cek dan teliti alih status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. tanah dan/atau bangunan digunakan diluar kepentingan pertahanan negara oleh Kementerian/Lembaga lainnya dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI; dan

b. untuk ...

- b. untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik.
- (2) Cek dan teliti alih status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
- a. aspek teknis, antara lain ketidaksesuaian penggunaan BMN dengan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan/atau TNI dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI;
 - b. aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila aset dipertahankan sebagai BMN pada Kemhan dan/atau TNI; dan
 - c. aspek yuridis, antara lain:
 - 1. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - 2. status tanah dan/atau bangunan.
- (3) Cek dan teliti seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran alih status penggunaan BMN Kemhan dan TNI dibebankan kepada Kementerian/Lembaga yang menerima pengalihan status penggunaan BMN.

Pasal 6

- (1) Cek dan teliti pihak yang dapat melaksanakan pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang.
- (2) Cek dan teliti pihak penerima pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan adalah Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara lainnya.

Pasal 7

Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. dan b. serta Pasal 5 ayat (1) huruf a.

BAB IV
PEMERIKSAAN TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS

Pasal 8

Cek dan teliti PPB-W membentuk Tim Aset internal yang terdiri dari unsur teknis, hukum dan pengamanan serta unsur terkait lainnya untuk menyiapkan bahan administrasi yang diperlukan antara lain data dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. data tanah dan/atau bangunan yang akan dialih statuskan penggunaannya, memuat:
 1. data tanah, antara lain bukti kepemilikan, lokasi, luas, status dan asal perolehan, nilai perolehan tanah, penggunaan, peruntukan sesuai tata ruang wilayah setempat, dan tidak dalam keadaan bermasalah/sengketa; dan
 2. data bangunan, antara lain klasifikasi, jenis, tipe dan luas, konstruksi, tahun pembuatan, status dan penggunaan, dan taksiran nilai bangunan berdasarkan kondisi dan harga satuan bangunan pemerintah di daerah setempat pada tahun berjalan;
- b. dokumen pendukung antara lain:
 1. dokumen tanah, terdiri dari:
 - a) sertifikat tanah;
 - b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah;
 - c) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan
 - d) keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari Camat/Pejabat daerah setempat.
 2. dokumen bangunan, antara lain:
 - a) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan
 - b) gambar kondisi bangunan.

Pasal 9

- (1) Cek dan teliti apakah permohonan alih status penggunaan BMN diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Cek dan teliti apakah Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan alih status penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB.
- (3) Cek dan teliti apakah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan alih status penggunaan BMN.
- (4) Cek dan teliti apakah dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya.
- (5) Cek dan teliti apakah dalam hal usulan disetujui, Pengguna Barang mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Cek dan teliti apakah dalam hal permohonan alih status BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang.
- (2) Cek dan teliti apakah dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan serah terima BMN kepada Pengguna -

Barang di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Cek dan teliti berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN.
- (2) Cek dan teliti dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan serah terima BMN kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Cek dan teliti pelaksanaan alih status penggunaan BMN dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima BMN.
- (2) Cek dan teliti apakah Pengguna Barang sudah menyampaikan laporan pelaksanaan alih status penggunaan atau penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.

BAB V
PEMERIKSAAN TATARAN KEWENANGAN

Pasal 13

Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri selaku Pengguna Barang berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum alih status penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
- c. melaksanakan alih status BMN di lingkungan Kemhan dan TNI;
- d. menetapkan keputusan pelaksanaan alih status penggunaan BMN berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang;
- e. melaksanakan serah terima BMN dengan Pengguna Barang lainnya dan menandatangani Berita Acara Serah Terima, atau melimpahkan wewenang tersebut kepada KPB, PPB-E1, atau PPB-W melalui keputusan pelaksanaan;
- f. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

(1) Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan TNI berwenang:

- a. menetapkan kebijakan teknis alih status BMN di lingkungan TNI;
- b. meneliti dan melaksanakan proses administrasi alih status BMN yang diusulkan oleh PPB-E1;
- c. mengajukan usulan alih status BMN kepada Pengguna Barang;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan penghapusan BMN dari DBKP dan menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-E1;
 - e. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBKP pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;
 - f. melaporkan pelaksanaan alih status BMN kepada Pengguna Barang;
 - g. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemhan selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemhan berwenang:
- a. meneliti dan melaksanakan proses administrasi alih status BMN yang diusulkan oleh PPB-W;
 - b. mengajukan usulan alih status BMN kepada Pengguna Barang;
 - c. menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan alih status BMN kepada PPB-W;
 - d. melaporkan pelaksanaan alih status BMN kepada Pengguna Barang; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan selaku Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 di lingkungan TNI berwenang:

- a. meneliti dan melaksanakan proses administrasi alih status penggunaan BMN yang diusulkan oleh PPB-W;
- b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing kepada KPBB;
- c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan penghapusan BMN dari DBPP-E1 dan menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-W;
- d. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBPP-E1 pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;
- e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada KPB;
- f. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 16

- (1) Cek dan teliti yang dilaksanakan oleh Pembantu Pengguna Barang-Wilayah di lingkungan TNI berwenang:
 - a. menyiapkan bahan administrasi alih status BMN;
 - b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI;
 - c. melaksanakan penghapusan BMN dari DBPP-W berdasarkan surat perintah dari PPB-EI;
 - d. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBPP-W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;
 - e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada PPB-EI;
 - f. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Cek dan teliti yang dilaksanakan oleh PPB-W di lingkungan Kemhan berwenang:
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi alih status BMN;
 - b. mengajukan usulan alih status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada KPB;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan penghapusan BMN dari DBKP dan DBPP-W berdasarkan surat perintah dari KPB;
- d. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam DBKP dan DBPPW pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;
- e. melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan barang kepada KPB;
- f. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

PEMERIKSAAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

Cek dan teliti mekanisme hubungan kerja sebagai berikut:

- a. Dirjen Kuathan Kemhan merumuskan kebijakan Menteri antara lain:
 - 1. membentuk dan menugaskan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - 2. menerima laporan hasil penelitian dari Tim Peneliti;
 - 3. memberikan tanggapan dan saran kepada Pengguna Barang terhadap permohonan alih status penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB berdasarkan laporan Tim Peneliti;
 - 4. atas nama Menteri menjawab permohonan alih status penggunaan BMN yang ditolak kepada KPB disertai alasan penolakannya;
 - 5. dalam hal diperlukan, Dirjen Kuathan Kemhan menerbitkan rekomendasi kepada Kabaranaan tentang tindak lanjut permohonan alih status penggunaan kepada Pengelola Barang; dan
 - 6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- b. Kabaranaan ...

- b. Kabarannya Kemhan melaksanakan kebijakan Menhan antara lain:
1. menyiapkan bahan administrasi alih status penggunaan BMN;
 2. atas nama Menteri mengajukan usulan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
 3. menerbitkan dan mendistribusikan Keputusan Menteri tentang pelaksanaan alih status penggunaan BMN;
 4. melaksanakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna;
 5. mencatat perubahan/pengurangan BMN dalam Daftar Barang Pengguna pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;
 6. atas nama Menteri melaporkan pelaksanaan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
 7. menyimpan salinan keputusan pengalihan status penggunaan BMN dan Berita Acara Serah Terima BMN; dan
 8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Alih Status BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan alih status di lingkungan Kemhan dan TNI.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata cara pelaksanaan alih status BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 19

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



ISMONO WIJAYANTO
MARSYAL MADYA TNI